



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang ;
  - b. bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan subsidi pupuk sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 158 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Mojokerto Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah ;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/SR.160/7/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
18. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 158 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 ;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
3. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk ;
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan-organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan-organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah ;
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan ;
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi ;
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura ;
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak ;
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang ;
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang ;

13. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri ;
14. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi ;
15. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang) ;
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota ;
17. Tim Pengawas Pupuk (TPP) Kota Mojokerto adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Walikota Mojokerto ;
18. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai Lini IV (pengecer resmi).

## **BAB II**

### **PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani dan seluas-luasnya 1 (satu) hektar bagi pembudidaya ikan atau udang ;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

## **BAB III**

### **ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Mojokerto Tahun 2009 ;

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2009, alokasinya dijabarkan menurut Sub Sektor, kecamatan, Jenis dan Jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila di suatu kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi dengan melakukan realokasi antar kecamatan ;
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto selaku Ketua Harian Tim Pengawasan Pupuk (TPP) Kota Mojokerto ;

#### **Pasal 5**

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Mojokerto pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan TPP Kota Mojokerto, produsen pupuk dapat dapat menyalurkan alokasi pupuk di Kota Mojokerto dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB IV**

#### **HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik ;
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh produsen pupuk ;
- (3) Produsen pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

#### **Pasal 7**

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau dihapus.

### **Pasal 8**

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) ;
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tanggal 23 September 2008 Nomor : 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea Rp. 1.200,00 /kg
  - b. Pupuk ZA Rp. 1.050,00 /kg
  - c. Pupuk Superphosfat Rp. 1.550,00 /kg
  - d. Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) Rp. 1.750,00 /kg
  - e. Pupuk Organik Rp. 500,00 /kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

### **Pasal 9**

Produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

### **Pasal 10**

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21-M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

## **BAB V**

### **PENGAWAS DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Tim Pengawasan Pupuk Kota Mojokerto wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kota Mojokerto ;

- (2) Tim Pengawasan Pupuk Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

**Pasal 13**

- (1) Tim Pengawasan Pupuk Kota Mojokerto wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota ;
- (2) Walikota menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 6 Pebruari 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 6 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 10 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2009

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MOJOKERTO  
 TAHUN 2009

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SUPER PHOSFAT	ZA	PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	736	27	137	23	59
2.	Perkebunan	-	48	271	-	-
3.	Peternakan	-	-	-	-	-
4.	Perikanan dan Budidaya	9	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	745	75	408	23	59

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK PADA KECAMATAN DI KOTA MOJOKERTO  
 TAHUN 2009

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SUPER PHOSFAT	ZA	PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Magersari	484	48	265	15	38
2.	Prajuritkulon	261	27	143	8	21
	<b>JUMLAH</b>	745	75	408	23	59

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2009

## UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	42	54	57	-	51	37	23	28	27	31	40	95	485
2.	Prajuritkulon	22	29	31	-	27	20	13	15	15	16	21	51	260
	JUMLAH	66	83	88	-	78	57	36	43	42	47	61	146	745

## SUPER PHOSFAT

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	-	-	2	4	5	7	8	9	3	4	7	49
2.	Prajuritkulon	-	-	-	1	2	3	3	4	5	2	2	4	26
	JUMLAH	-	-	-	3	6	8	10	12	14	5	6	11	75

## ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	13	-	18	19	34	42	48	31	22	21	16	264
2.	Prajuritkulon	-	7	-	9	11	19	23	26	17	12	12	8	144
	JUMLAH	-	20	-	27	30	53	65	74	48	34	33	24	408









ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES				
1.	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PHONSKA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES				
1.	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO